

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis Pengelolaan Zakat Pertanian oleh Jamiyah Assyabab di Desa Poncoharjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

Zakat itu sangat penting bagi kehidupan masyarakat, maka perlu dikembangkan dengan adanya pengelolaan zakat. Agar pengelolaan zakat itu dapat terlaksana dengan baik maka sebaiknya zakat itu dikelola oleh lembaga pengelolaan zakat seperti, Lembaga Amil Zakat (LAZ), Badan Amil Zakat (BAZ), dan lembaga atau badan lainnya yang mengelola zakat.

Pengelolaan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan tenaga orang lain dalam pencapaian suatu tujuan tertentu. Pengelolaan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengelola dana zakat pertanian. Pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan ajaran agama, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial (UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat).¹

Pengelolaan dana zakat pertanian di Jamiyah Assyabab Desa Poncoharjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak mempunyai dua sisi utama yaitu pengumpulan dan penyaluran

¹Zuhri, Saifudin, *Zakat di Era Reformasi*, Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, Bima Sejati, Semarang, 2012, hlm.185.

zakat. Pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh Jamiyah Assyabab antara lain dengan langkah sebagai berikut: pengurus Jamiyah Assyabab mensosialisasikan kepada muzaki secara langsung pada saat kegiatan Jamiyah. Dalam hal ini, para wajib zakat tersebut tidak langsung dipungut zakatnya. Para wajib zakat mengeluarkan pada saat panen padi dan diberitahukan bahwa Jamiyah Assyabab siap memungut dan mengelola zakat mereka.

Kesadaran mengeluarkan zakat pertanian dikalangan kaum muslimin di Desa Poncoharjo Kec. Bonang Kab. Demak yang telah sedikit mengalami kemajuan. Ini dapat dilihat dengan adanya pengumpulan dana zakat yang dikelola oleh masyarakat di Desa Poncoharjo sendiri dengan baik. Salah satu contohnya yaitu organisasi Jamiyah Assyabab.

Jamiyah Assyabab adalah kegiatan masyarakat di Desa Poncoharjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, yaitu; kumpulan rebana. Awal dibentuknya yang dulunya anggotanya dari alumni Pondok Pesantren Dawar Boyolali yang anggotanya terdiri dari 40 orang. Jamiyah Assyabab mempunyai kegiatan nariyahan yaitu pengumpulan, pengelolaan, hingga mendistribusiakan dana zakat pertanian.

Zakat yang dikelola oleh Jamiyah Assyabab Desa Poncoharjo Kec. Bonang Kab. Demak adalah zakat yang diambil dari hasil panen padi para anggotanya saja dan diserahkan dalam bentuk uang. Jamiyah tidak mengambil dan mengelola zakat dari

masyarakat yang tidak tergabung dalam anggota. Jumlah zakat yang diterima dan dikelola oleh Jamiyah hanya separuh dari total zakat sebenarnya yang wajib dikeluarkan Muzakki. Separuh sisanya dikembalikan lagi kepada Muzakki untuk dibagikan sendiri kepada tetangga sekitar muzakki yang masuk dalam kategori *Ashnaf Tsamaniyah*.

Zakat yang dibagikan oleh Jamiyah kepada Mustahik berupa uang tunai yang besarnya tidak menentu. Didasarkan pada keseluruhan uang zakat yang diterima Jamiyah, lalu dibagi rata kepada para mustahik yang nama-namanya telah ada dalam daftar mustahik tetap. Pendistribusian ini masuk dalam kategori pendistribusian konsumtif, yaitu pendistribusian yang hanya habis dipakai untuk mencukupi kebutuhan sesaat.

Salah satu pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama di antara semua golongan yang telah ditetapkan sebagaimana penerima zakat atau mustahik, juga keadilan bagi setiap individu di setiap golongan penerima zakat atau mustahik. Akan tetapi, di Jamiyah Assyabab tidak mengharuskan semua dari delapan asnaf tersebut mendapatkan zakat. Di Jamiyah Assyabab zakatnya hanya disalurkan kepada fakir miskin dan sabilillah. Pengelola (amil) tidak mendapat atau mengambil sedikitpun bagiannya karena para pengelola

menjalankan semua itu dengan ikhlas lahir batin. (Wawancara dengan Bapak Nasrudin Ketua Pengelolaan Zakat).²

Penyaluran yang dilakukan oleh Jamiyah Assyabab di Desa Poncoharjo bisa untuk daya tarik para *muzaki*, setelah menetahui kemana penyaluran dana zakat dan siapa-siapa saja yang menerima dana zakat. Dan para *muzaki* diharapkan menyadari bahwa di dalam harta mereka ada sebagian hak untuk mereka yang membutuhkan. Secara tidak langsung para *muzaki* menyadari, bahwa mereka mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Itulah salah satu cara Jamiyah Assyabab di Desa Poncoharjo untuk menarik kesadaran para *muzaki* untuk membayar zakatnya.

Dalam penyaluran dana zakat di Jamiyah Assyabab Desa Poncoharjo yaitu penyalurannya secara konsumtif saja. Penyaluran secara konsumtif yaitu, penyaluran yang dalam pembagian dana zakat itu berupa kebutuhan pokok seperti uang secara tunai.

Penyaluran secara konsumtif, dana zakat yang diberikan secara konsumtif akan cepat habis dan esensi dari dana zakat cuma sedikit untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, dalam masalah pengelolaan, sebagaimana diketahui bahwa dana zakat

² Wawancara dengan Bapak Nasrudin Ketua Pengelolaan Zakat di Jamiyah Assyabab.

dihimpun dari anggota Jamiyah Assyabab karena sedikitnya dana zakat yang dikelola oleh Jamiyah Assyabab yang diambil hanya 50% saja harusnya sepenuhnya.

Pengelola zakat di atas membuat batasan atau ketentuan dalam pemungutan zakat dengan sepenuhnya supaya dana yang dikelola lebih banyak dan pendistribusiannya lebih banyak. Sedangkan bagi mereka yang tidak mampu bisa tercukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan apabila hal seperti ini dapat diwujudkan, maka tidak menutup kemungkinan orang yang sekarang menjadi *mustahik* bisa tercukupi. Hal seperti inilah yang diharapkan Jamiyah Assyabab di Desa Poncoharjo Kec. Bonang Kab. Demak, walaupun dalam kenyataannya belum terealisasi dan berjalan dengan baik.

Solusi yang harus dilakukan oleh Jamiyah Assyabab dalam menjalankan pola pengelolaan zakat sepenuhnya dikelola oleh Jamiyah Assyabab tanpa diberikannya kembali dana zakat yang 50% kepada *muzaki* lagi. Jika tidak, maka dikhawatirkan *muzaki* akan menyalahgunakan dana zakat tersebut untuk tujuan yang tidak semestinya. Jadi, apabila Jamiyah Assyabab ingin lebih baik maka pola pengelolaannya harus dengan baik.

Pengelolaan dana zakat oleh Jamiyah Assyabab di Desa Poncoharjo Kec. Bonang Kab. Demak, meski belum maksimal dan optimal namun menurut penulis sudah cukup baik. Karena salah satunya adanya kegiatan pengumpulan zakat pertanian yang

melalui Jamiyah Assyabab dan salah satu progamnya adalah dalam meningkatkan kesejahteraan umat muslim di Desa Poncoharjo. Pada saat ini memang seharusnya, meningkatkan kesadaran berzakat dikalangan petani.

B. Analisis Dampak Pengelolaan Zakat Pertanian bagi Pengelola, Muzaki dan Mustahik

Zakat memiliki potensi yang menjanjikan bagi perekonomian, namun dampak zakat tersebut baru akan terasa pada tingkat yang diharapkan jika dana zakat terkumpul dalam jumlah yang cukup signifikan. Dana zakat mungkin tidak mencukupi untuk pengentasan kemiskinan, bahkan ketika semua potensi zakat telah tergali dan jumlah orang miskin tidak besar. Sehingga terdapat kesenjangan yang besar antara potensi dan kebutuhan dana untuk pengentasan kemiskinan. Akan tetapi dampak zakat bukan hanya pada ekonomi, melainkan sosial dan spritual.

Manusia merupakan makhluk sosial karena manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dengan manusia yang lain bahkan untuk urusan sekecil apapun tetap membutuhkan orang lain untuk membantu. Sedangkan spritual suatu usaha dalam mencari arti kehidupan, tujuan dan panduan dalam menjalani kehidupan. Spritualitas adalah keyakinan dalam hubungannya dengan sang

pencipta, bahkan orang-orang ada yang tidak mempercayai adanya Tuhan.

Telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa adapun dampak positif dan negatif dari pengelolaan zakat hasil pertanian di Desa Poncoharjo bagi pengelola, muzaki dan mustahik.

Dampak pengelolaan zakat bagi para pengelola bilaman kesadaran masyarakat dalam menjalankan zakat, dana zakat yang dikelola oleh Jamiyah Assyabab sedikit. Apalagi pengelola hanya memungut zakat tidak sepenuhnya, maka akan berdampak juga pada mustahik karena dana zakat yang diberikan mustahik tidak cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dampak bagi pengelola (Amil) adalah munculnya kepuasan batin karena ternyata mereka mampu ikut membantu dalam penyaluran zakat para muzakki. Namun, jika secara hikmah zakat diharapkan mampu meningkatkan kualitas ekonomi para mustahiknya, termasuk dalam hal ini adalah amilnya, yang terjadi di Jamiyah tersebut justru zakat belum mampu mewujudkan hikmah itu. Dampak bagi muzaki, dengan adanya pengelolaan zakat mempermudah para muzaki untuk menyalurkan zakat hasil pertaniannya melalui Jamiyah Assyabab tanpa susah-susah membagikan zakat kepada mustahik siapa saja dan pada saat membayar zakat diperhitungkan berapa besar zakat yang akan dikeluarkan oleh Jamiyah Assyabab.

Dampak bagi muzaki adalah mempermudah untuk menyalurkan zakat hasil pertaniannya melalui Jamiyah Assyabab tanpa harus bersusah menghitung jumlah besaran zakat yang harus dikeluarkan. Selanjutnya, Muzakki juga tidak lagi disulitkan dengan siapa orang yang memang benar-benar berhak untuk menerima zakat. Hal itu sangat dimungkinkan karena Jamiyah sudah memiliki data mustahik yang telah melalui proses seleksi ketat.

Dampak bagi mustahik. Mereka mengaku senang dengan adanya pengelolaan oleh Jamiyah Assyabab karena ini telah sedikit membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup. Namun, karena jumlah zakat yang diterima Mustahik relatif sedikit, maka hanya bisa untuk mencukupi kebutuhan sesaat saja.

Penulis menilai bahwa keberadaan Jamiyah ini memang dibutuhkan oleh masyarakat karena posisinya sebagai pihak yang menjembatani kemudahan muzakki untuk menyalurkan zakatnya kepada mustahik, meskipun penyaluran dana zakat berupa uang tidak banyak membantu mustahik dalam memenuhi kebutuhan hidupnya karena nominal zakat yang sedikit, kisaran 40.000 sampai 60.000 dalam enam bulan. Keberadaan Jamiyah ini juga telah mampu menyempitkan kesenjangan antara si kaya dengan si miskin, meskipun masih banyak juga orang-orang kaya yang belum memiliki keikhlasan untuk mengeluarkan zakatnya melalui

Jamiah. Kebanyakan dari mereka lebih suka menyalurkan sendiri secara langsung kepada mustahik.

Masyarakat di Desa Poncoharjo hubungan antara orang kaya dan miskin amat baik meskipun dalam menjalankan zakatnya masih sedikit kaerana masyarakat lebih suka memberikan langsung dari hasilnya kepada orang-orang yang kurang mampu. Masyarakat bukan hanya berprofsi sebagai petani saja melainkan sebagai,pengusaha, pedagang, dan PNS.

